



Pergeseran Paradigma Pembatalan Perkawinan Posthumous: Dari Kepastian Prosedural Menuju Keadilan Substantif (Analisis Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2024)

Fadya Amara Putri¹, Kasmawati², Elly Nurlaili³, Aprilianti⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Fadyaamaraputri00@gmail.com, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, apriliantiunila@gmail.com, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

Marriage legality based on identity manipulation presents a significant judicial dilemma in Indonesian family law, particularly when one party has deceased. This research analyzes the paradigm shift regarding posthumous marriage annulment within the context of illegal polygamy facilitated by identity fraud. The study focuses on evaluating the doctrinal transition from the rigid Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2019 to SEMA Number 2 of 2024, which introduces the "bad faith" doctrine. Utilizing a normative legal research method with a case approach to the Tenggara Religious Court Decision Number 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, this study finds that previous regulatory rigidity created systemic injustice for the first wife. The use of forged death certificates by husbands to conduct clandestine polygamy is classified as a "civil death" that deprives the legal spouse of her existential rights. Analysis demonstrates that SEMA Number 2 of 2024 serves as a substantive justice instrument prioritizing the protection of fraud victims through annulment. This study further contextualizes the issue by comparing it with the "predatory marriage" doctrine in the United Kingdom and the United States to strengthen the protection of inheritance rights. The research recommends strengthening administrative verification through the real-time integration of SIMKAH and Dukcapil systems. In conclusion, marriage annulment must be perceived as a mechanism for restoring legal and moral status to prevent fraudulent parties from achieving unjust enrichment through their illicit actions.

Keywords: Marriage Annulment, Bad Faith, Substantive Justice, SEMA Number 2 of 2024, Polygamy

ABSTRACT

Legalitas perkawinan yang didasarkan pada manipulasi identitas menimbulkan dilema yuridis mendalam dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama ketika salah satu pihak telah wafat. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma hukum mengenai pembatalan perkawinan pasca-kematian (posthumous marriage annulment) dalam konteks poligami ilegal melalui pemalsuan identitas. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi transisi doktrinal dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang bersifat kaku menuju SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang mengadopsi prinsip "iktikad tidak baik". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, penelitian ini menemukan bahwa rigiditas regulasi

sebelumnya telah memicu ketidakadilan sistemik bagi istri pertama. Praktik penggunaan surat kematian palsu oleh suami untuk berpoligami diklasifikasikan sebagai *civil death* yang merampas hak eksistensial pasangan sah. Analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen keadilan substantif yang memprioritaskan perlindungan korban penipuan melalui pembatalan perkawinan. Studi ini juga mengontekstualisasikan masalah melalui perbandingan doktrin *predatory marriage* di Inggris dan Amerika Serikat guna memperkuat perlindungan hak kewarisan. Penelitian merekomendasikan penguatan verifikasi administratif melalui integrasi *real-time* sistem SIMKAH dan Dukcapil. Sebagai simpulan, pembatalan perkawinan harus dipandang sebagai mekanisme restorasi status hukum dan moral guna mencegah pihak yang beriktikad buruk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah (*unjust enrichment*).

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Iktikad Tidak Baik, Keadilan Substantif, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Poligami.

PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga perkawinan dalam tatanan hukum di Indonesia menempati posisi yang sakral, di mana ia tidak hanya dipahami sebagai sebuah kontrak perdata, melainkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar filosofis ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang mengonstruksikan pernikahan sebagai institusi luhur untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Syarifudin, 2024). Dalam perspektif hukum Islam yang diadopsi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dimaknai sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yakni sebuah perjanjian yang sangat kokoh dan suci di hadapan Allah SWT untuk menjalankan ibadah serta ketaatan (Siswanto, 2021). Kesucian akad ini secara inheren menuntut adanya integritas, kejujuran, dan itikad baik dari para pihak yang melangsungkannya sejak tahap pra-nikah hingga keberlangsungan rumah tangga. Namun, dalam dinamika hukum keluarga kontemporer, kesucian institusi ini sering kali dicerai oleh praktik-praktik manipulatif yang merusak tatanan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam bentuk poligami terselubung yang dilakukan dengan modus operandi pemalsuan dokumen kependudukan (Tumiwa et al., 2025).

Salah satu fenomena hukum yang melukai rasa keadilan adalah penggunaan surat kematian palsu dari istri pertama yang sebenarnya masih hidup agar seorang suami dapat melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin pengadilan. Tindakan pemalsuan identitas ini bukan sekadar pelanggaran administrasi kependudukan biasa, melainkan sebuah serangan fundamental terhadap integritas lembaga perkawinan dan hak asasi manusia, khususnya hak eksistensial istri pertama. Ketika seorang suami secara sadar menyatakan istrinya yang masih hidup telah meninggal dunia demi mendapatkan legalitas administratif untuk menikah lagi, ia secara hukum telah melakukan *civil death* terhadap pasangan sahnya. Dampak dari manipulasi ini bersifat sistemik, mencakup hilangnya identitas yuridis korban, terputusnya akses terhadap layanan publik, hingga ancaman terhadap hak-hak kebendaan seperti harta bersama dan hak waris di masa depan (Sari et al., 2024).

Secara doktrinal, perkawinan yang diawali dengan penipuan identitas yang berat ini seharusnya dipandang memiliki cacat kehendak (*vitiated consent*) yang membuat akad tersebut tidak pernah memiliki basis legalitas yang sah sejak awal (*void ab initio*) (Anita, 2018).

Permasalahan menjadi rumit ketika upaya pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh pihak yang dirugikan setelah salah satu pihak, biasanya suami sebagai pelaku manipulasi, telah meninggal dunia. Dalam konteks ini, peradilan agama di Indonesia sering kali terjebak dalam kebuntuan yuridis akibat adanya kebijakan administratif yang sangat kaku. Sebelum diterbitkannya regulasi terbaru pada tahun 2024, para hakim di lingkungan Peradilan Agama cenderung mengikuti garis yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 20 PK/AG/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf e yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan tersebut putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO) (Mahkamah Agung RI, 2019). Logika hukum yang digunakan dalam era tersebut adalah bahwa kematian secara otomatis memutuskan ikatan perkawinan demi hukum, sehingga tidak ada lagi objek ikatan yang perlu "dibatalkan" oleh pengadilan (Rochadi, 2023). Namun, ketaatan buta terhadap formalitas prosedural ini justru menciptakan kontradiksi di mana kejahatan berupa pemalsuan identitas seolah "diputihkan" oleh kematian pelakunya, dan korban tetap terbelenggu dalam status administratif yang salah (Tumiwa et al., 2025).

Ketidakefektifan paradigma lama dalam menangani kasus pemalsuan dokumen terlihat jelas dalam perkara Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, di mana seorang istri pertama yang membuktikan bahwa suaminya memalsukan surat kematiannya untuk melakukan poligami ilegal tetap mendapati gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena sang suami telah wafat. Penolakan tersebut berimplikasi pada tetap sahnya status janda dan hak waris bagi istri kedua yang dinikahi secara ilegal hingga saat kematian, yang secara sosiologis memvalidasi tindakan kriminal pemalsuan dokumen tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana pihak yang mendapatkan keuntungan dari sebuah kecurangan justru dilindungi oleh aturan prosedural, melanggar asas hukum universal *fraus omnia corrumpit* – bahwa kecurangan atau penipuan merusak segala tindakan hukum yang mengikutinya (Mahkamah Agung RI, 2024).

Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya merespons ketidakadilan sistemik ini melalui Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2024 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Pergeseran paradigma ini menandakan transisi dari era kepastian prosedural yang kaku menuju era keadilan substantif yang memprioritaskan kebenaran materiil di atas formalitas dokumen. Iktikad tidak baik dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kelalaian administratif, melainkan sebagai tindakan sengaja yang bertujuan untuk mengelabui hukum demi keuntungan pribadi, termasuk manipulasi status marital dan pemalsuan dokumen vital (Kirana et al., 2025).

Penerapan doktrin iktikad tidak baik dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 berkaitan erat dengan upaya melindungi hak-hak konstitusional dan martabat manusia. Ketika negara membiarkan sebuah perkawinan yang didasari pemalsuan

tetap sah secara administratif, negara secara tidak langsung telah memvalidasi perampasan hak milik dan hak status dari istri yang sah (Suryaningsih & Hayati, 2023). Iktikad tidak baik mencakup spektrum luas, mulai dari manipulasi status marital (mengaku jejak/duda padahal masih beristri), penggelapan hak istri pertama (poligami tanpa izin), hingga cacat administratif yang disengaja dalam sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (Sari et al., 2024). Implikasi dari pembuktian iktikad tidak baik ini luas, terutama menyangkut hak-hak kebendaan. Berdasarkan SEMA sebelumnya, perkawinan poligami tanpa izin yang dilakukan tanpa iktikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap nafkah, harta bersama, dan waris, namun efektivitasnya sering kali terhambat jika gugatannya sendiri dinyatakan NO (Mahkamah Agung RI, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pergeseran paradigma dari kepastian prosedural menuju keadilan substantif dalam pembatalan perkawinan posthumous pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Fokus penelitian adalah doktrin iktikad tidak baik dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk memulihkan hak-hak istri pertama yang dirugikan oleh pemalsuan identitas, serta bagaimana implikasinya terhadap kedudukan anak dan harta waris. Dengan mengangkat kasus Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dan berkeadilan. Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa perlindungan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi prioritas utama. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak (Ayuningtyas & Prananda, 2025). Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim seharusnya menggunakan diskresi progresif untuk menyimpangi aturan kaku demi menegakkan kebenaran materiil dan melindungi martabat yang diakibatkan oleh manipulasi identitas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut sebagai penelitian doktrinal, yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia (Ali, 2014). Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertutup dan konsisten, namun dalam konteks penelitian ini, norma tersebut diuji melalui lensa keadilan substantif untuk melihat efektivitasnya dalam menangani fenomena sosial yang kompleks seperti pemalsuan identitas dalam perkawinan (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama penelitian berkaitan dengan konflik antara kepastian hukum prosedural yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dengan kebutuhan akan kebenaran materiil yang diakomodasi oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2024 (Mahkamah Agung RI, 2024). Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta hubungan antar fenomena yang diteliti terkait pembatalan perkawinan pasca kematian salah satu pihak (Muhaimin, 2020). Dalam

membedah permasalahan hukum ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan utama (*legal approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, di antaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991), UU Administrasi Kependudukan, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menjadi pedoman teknis yudisial bagi para hakim di lapangan (Kadarudin, 2021). Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg. Analisis kasus ini bertujuan untuk memahami rasio decidendi hakim dalam menolak atau menerima permohonan pembatalan dan implikasinya terhadap hak keperdataan para pihak yang terlibat (Marzuki, 2011). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli mengenai itikad baik (*good faith*), keadilan substantif, serta prinsip *fraus omnia corrumpit* (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini juga diperkaya dengan perbandingan konsep *Predatory Marriage* dan *Fraudulent Inducement* dari sistem hukum internasional guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap rekonstruksi doktrin pembatalan perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori bahan hukum berdasarkan daya ikat dan relevansinya terhadap isu penelitian (Armia, 2022). Bahan Hukum Primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, yaitu UU Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, KUHP terkait pemalsuan dokumen, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, serta salinan putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus (Mahkamah Agung RI, 2024; ; Syaifudin, 2024). Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari literatur hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum keluarga (*Hukum Keluarga di Indonesia* oleh Aprilianti & Septiana), jurnal ilmiah terakreditasi dalam 5 tahun terakhir baik nasional maupun internasional (seperti *Antmind Review*, *Jurnal USM Law Review*, dan *Asian Journal of Engineering, Social and Health*), tesis, serta draf skripsi yang menjadi basis awal penelitian ini (; Sari et al., 2024; Tumiwa et al., 2025). Bahan Hukum Tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, serta artikel-artikel dari situs web hukum yang kredibel seperti *Hukumonline* dan portal resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung (Suryaningsih & Hayati, 2023). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*document research*) (Muhaimin, 2020). Peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap basis data peraturan perundang-undangan dan direktori putusan Mahkamah Agung guna menemukan data yang relevan dengan fenomena pemalsuan identitas dalam perkawinan. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan (*editing*), klasifikasi berdasarkan topik bahasan, dan sistematisasi data guna mempermudah proses analisis (Muhaimin, 2020). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan metode penalaran

hukum secara deduktif (Ali, 2014). Peneliti bertitik tolak dari premis umum berupa norma hukum (seperti UU Perkawinan dan SEMA 2024) kemudian ditarik pada premis khusus berupa fakta hukum dalam kasus pemalsuan surat kematian untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang koheren. Analisis ini bertujuan untuk mendalami bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengubah peta penegakan keadilan dalam perkara pembatalan perkawinan posthumous dan bagaimana tanggung jawab administratif KUA seharusnya diintegrasikan dalam penyelesaian masalah tersebut (Sari et al., 2024; Tumiwa et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegagalan Prosedural dalam Kasus Perkawinan Posthumous

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr menjadi representasi nyata dari krisis identitas marital ini, di mana seorang suami melangsungkan perkawinan kedua dengan melampirkan surat kematian palsu milik istri pertamanya yang sebenarnya masih hidup. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan serangan terhadap martabat kemanusiaan yang menyebabkan istri pertama mengalami *civil death*), karena secara hukum ia dianggap telah tiada demi melegitimasi perkawinan baru suaminya.

Fakta hukum dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa Tergugat (istri kedua) dan Almarhum suami Penggugat telah melakukan manipulasi data kependudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Loa Kulu. Penggunaan surat keterangan kematian palsu dari Kepala Desa Jembiyan menjadi pintu masuk bagi tercatatnya perkawinan ilegal tersebut. Masalah fundamental muncul ketika Penggugat, yang baru mengetahui keberadaan perkawinan tersebut saat pemakaman suaminya, mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Majelis Hakim pada saat itu dihadapkan pada kebuntuan yurisprudensi akibat keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menginstruksikan bahwa gugatan pembatalan perkawinan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*) apabila diajukan setelah perkawinan tersebut putus karena kematian.

Keteguhan pada formalisme prosedural ini mengakibatkan terabaikannya kebenaran materiil. Meskipun pemalsuan dokumen telah terbukti secara gamblang melalui keterangan saksi dan dokumen dari Dukcapil yang menyatakan Penggugat masih hidup, hakim tetap menjatuhkan putusan NO. Dampak dari putusan ini destruktif bagi keadilan substantif; istri kedua yang dinikahi melalui prosedur kriminal tetap mendapatkan status janda yang sah dan berhak atas bagian warisan yang seharusnya menjadi hak istri pertama dan anak-anaknya. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum di mana kejahatan marital justru mendapatkan perlindungan di balik prosedur kematian, yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai pengayaan tidak sah atau *unjust enrichment*.

Pergeseran Paradigma dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Menuju SEMA Nomor 2 Tahun 2024

Evolusi hukum pembatalan perkawinan di Indonesia mengalami titik balik penting dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Sebelum adanya regulasi ini, hakim terikat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 20

PK/AG/2012 yang menegaskan bahwa objek pembatalan perkawinan hilang ketika kematian terjadi. Logika kaku ini memandang kematian sebagai pemutus otomatis segala ikatan, namun gagal mengidentifikasi adanya kecacatan kehendak (*vitiated consent*) yang bersifat *ab initio* dalam perkawinan yang didasari penipuan (Anita, 2018). SEMA Nomor 2 Tahun 2024 hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menambahkan klausul pengecualian bagi perkawinan yang dilakukan dengan "iktikad tidak baik" (*bad faith exception*).

Penerapan doktrin iktikad tidak baik memungkinkan hakim guna menegakkan keadilan substantif. Iktikad tidak baik dalam konteks ini dimaknai sebagai tindakan sengaja untuk mengelabui hukum demi keuntungan pribadi, termasuk manipulasi status marital dan pemalsuan dokumen kependudukan. Dengan adanya perubahan ini, perkara seperti Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr seharusnya dapat diterima dan diputus secara materiil, karena dalil pembatalannya didasari pada kecurangan yang merusak kesucian akad nikah.

Integrasi prinsip *fraus omnia corrumpit* (kecurangan merusak segalanya) ke dalam SEMA 2024 merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak memberikan insentif bagi pelaku pemalsuan dokumen. Dalam perspektif ini, perkawinan yang diawali dengan penipuan identitas dipandang sebagai perkawinan yang batal demi hukum (*void*) dan tidak boleh terlindungi oleh aturan tentang berakhirnya perkawinan karena kematian. Hal ini memberikan ruang bagi istri pertama untuk mengamankan seluruh harta peninggalan suaminya dari klaim istri kedua yang dinikahi secara curang, sekaligus memulihkan status administratifnya yang telah dimanipulasi.

Analisis Doktrinal Iktikad Tidak Baik dalam Penipuan Marital

Iktikad tidak baik (*bad faith*) merupakan variabel sentral dalam menilai keabsahan sebuah tindakan hukum, termasuk dalam ikatan perkawinan yang bersifat sakral. Pasda kasus poligami dengan pemalsuan surat kematian, iktikad tidak baik termanifestasi dalam niat jahat untuk meniadakan eksistensi istri sah demi mencapai legalitas administratif perkawinan baru. Secara teoretis, hal ini berkaitan dengan cacat kehendak dan penipuan (*bedrog*) yang diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 KHI, namun efektivitasnya sering kali terhambat oleh batasan waktu 6 bulan atau kematian salah satu pihak.

Konsep iktikad tidak baik pasca-SEMA 2024 memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan interpretasi luas terhadap tindakan-tindakan manipulatif. Manipulasi status marital, seperti mengaku duda mati padahal masih beristri, merupakan pelanggaran berat terhadap asas monogami relatif yang dianut Indonesia (Anita, 2018). Dampak dari pembuktian iktikad tidak baik ini sangat luas, terutama menyangkut hak-hak kebendaan. Berdasarkan Rumusan Kamar Agama, perkawinan poligami tanpa izin yang dilakukan tanpa iktikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap nafkah, harta bersama, dan waris bagi pihak yang berbuat curang.

Diterbitkannya SEMA 2024, posisi istri pertama semakin kuat karena ia tidak hanya dapat menghentikan pengakuan status istri kedua sebagai janda, tetapi juga dapat memulihkan integritas data kependudukannya yang telah dicemari oleh

catatan kematian palsu. Ini adalah bentuk restorasi status hukum yang mengembalikan martabat korban sebagai subjek hukum yang berdaulat, bukan sekadar objek manipulasi administratif oleh pasangan yang berkhianat.

Doktrin Predatory Marriage dan Fraudulent Marriage

Fenomena pemalsuan identitas marital di Indonesia dapat disandingkan dengan konsep *Predatory Marriage* dan *Fraudulent Inducement* dalam sistem hukum global. Di Inggris, istilah *predatory marriage* merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh pelaku yang menargetkan individu rentan atau memanipulasi prosedur demi mendapatkan akses terhadap harta warisan. Salah satu konsekuensi berat di Inggris adalah bahwa perkawinan secara otomatis membatalkan wasiat sebelumnya (*revocation of will*), yang sering kali merugikan anak-anak dan ahli waris sah dari pernikahan terdahulu. Meskipun pembatalan perkawinan pasca-kematian di Inggris masih menghadapi kendala prosedural yang serupa dengan era SEMA 2019 di Indonesia, terdapat dorongan kuat untuk melakukan reformasi hukum agar penipuan dapat dijadikan alasan pembatalan meskipun salah satu pihak telah tiada.

Perbandingan y lebih progresif dapat dilihat pada yurisprudensi Amerika Serikat, khususnya di Florida. Melalui *Florida Statute Section 732.805*, hukum secara tegas mengatur penghapusan hak-hak pasangan yang selamat jika ditemukan bahwa pernikahan tersebut diperoleh melalui penipuan, paksaan, atau pengaruh yang tidak semestinya (AAML, 2024). Dalam sistem hukum Florida, terdapat konsep fiksi hukum di mana pelaku penipuan dapat dianggap sebagai pihak yang "telah meninggal lebih dulu" (*predeceased fiction*) dalam konteks hukum waris, guna memastikan mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kecurangannya (*unjust enrichment*) (AAML, 2024).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa langkah Mahkamah Agung Indonesia melalui SEMA 2024 selaras dengan tren hukum internasional yang mengutamakan integritas lembaga perkawinan di atas formalitas prosedur. Perlindungan terhadap istri pertama dari pemalsuan surat kematian bukan hanya masalah dalam negeri, melainkan bagian dari perjuangan untuk memerangi penipuan dalam institusi keluarga dan melindungi hak-hak ahli waris yang sah dari praktik predator finansial.

Tanggung Jawab Administrasi KUA dan Maladministrasi Pencatatan Nikah

Kasus pemalsuan surat kematian untuk poligami juga mengungkap kerapuhan sistem administrasi pencatatan nikah di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA), memegang tanggung jawab administratif yang besar untuk memastikan keabsahan setiap perkawinan. Terbitnya Buku Nikah berdasarkan surat kematian palsu sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi pengawasan dan verifikasi faktual oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975, PPN berkewajiban untuk meneliti kebenaran syarat-syarat perkawinan, termasuk validitas status janda atau duda dari calon pengantin.

Kegagalan KUA dalam mendeteksi pemalsuan dokumen vital dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige*

overheidsdaad). Sering kali, PPN hanya bertindak sebagai pencatat formal yang menerima berkas fisik tanpa melakukan verifikasi silang secara digital dengan basis data kependudukan (Dukcapil). Oleh karena itu, integritas sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online menjadi krusial untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum di masa depan. Terdapat beberapa celah sistemik yang perlu segera dibenahi dalam administrasi KUA:

1. **Ketergantungan pada Dokumen Fisik**
Verifikasi masih sering mengandalkan surat keterangan dari desa (model N6) tanpa pengecekan silang NIK secara *real-time*.
2. **Kurangnya Integrasi Data**
Belum adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memberi tahu KUA jika seseorang masih tercatat memiliki pasangan hidup di wilayah lain.
3. **Budaya Birokrasi Formalistik**
Pendekatan yang lebih mengutamakan kelengkapan berkas administratif dibandingkan kebenaran materiil identitas calon pengantin.
4. **Tanggung Jawab Perdata KUA**
KUA sebagai instansi pemerintah dapat digugat untuk melakukan pemulihan data dan bertanggung jawab atas kerugian immaterial yang diderita oleh istri pertama akibat kelalaian verifikasi.

Implikasi Pembatalan Posthumous terhadap Hak Waris dan Kedudukan Anak

Salah satu poin paling krusial dalam pembatalan perkawinan pasca-kematian adalah nasib harta peninggalan dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Baik hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan maupun hukum Islam dalam KHI memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepentingan anak. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 75 KHI menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tetap memiliki status sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan tidak kehilangan hak nasab serta hak warisnya, demi menjunjung tinggi prinsip *the best interests of the child*.

Namun, status hak waris bagi istri kedua (pelaku atau pihak yang diuntungkan dari penipuan identitas) menjadi berbeda. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf f, perkawinan poligami tanpa izin yang dilakukan tanpa iktikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan waris. Dengan diterimanya gugatan pembatalan pasca SEMA 2024, istri kedua kehilangan status ahli warisnya secara total, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada (*void ab initio*) (Ayuningtyas & Prananda, 2025).

Tabel 1: Analisis Implikasi Skenario Gugatan terhadap Status Kewarisan dan Harta Peninggalan

Skenario Hukum	Status Istri Pertama	Status Istri Kedua	Dampak pada Harta Waris
----------------	----------------------	--------------------	-------------------------

Gugatan Dibatalkan (Ex Tunc)	Ahli waris tunggal (bersama anak).	Kehilangan status ahli waris; dianggap tidak pernah menikah.	Seluruh harta kembali ke istri sah dan anak-anaknya.
Gugatan NO (SEMA 2/2019)	Ahli waris (harus berbagi).	Diakui sebagai janda sah (cerai mati).	Terjadi percampuran harta dengan pihak yang berbuat curang.
Status Anak	Ahli waris sah.	Ahli waris sah (tidak terpengaruh pembatalan).	Hak anak tetap terlindungi secara proporsional.

Pada perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Tgr, kegagalan pembatalan perkawinan di tingkat pertama menyebabkan istri kedua masih memiliki klaim atas harta peninggalan almarhum. Namun, dengan adanya penetapan ahli waris dalam Putusan Nomor 782/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg yang menetapkan istri pertama dan anak-anaknya sebagai ahli waris sah, muncul konflik kepentingan yang tajam. Rekonstruksi melalui SEMA 2024 memberikan solusi agar penetapan ahli waris yang berlandaskan kebenaran materiil tersebut dapat mengesampingkan klaim istri kedua yang didasari oleh manipulasi identitas marital.

Rekomendasi Pembaruan Hukum dan Praktik Peradilan

Rekonstruksi doktrin pembatalan perkawinan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 merupakan langkah fundamental menuju pemulihan hak-hak eksistensial korban penipuan identitas. Putusan NO dalam kasus pemalsuan surat kematian adalah bentuk pengabaian terhadap adanya unsur kejahatan yang melandasi sebuah peristiwa hukum.

Ke depan, integrasi sistem data kependudukan antara Kemenag dan Kemendagri harus menjadi prioritas nasional. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online harus mampu mendeteksi secara otomatis status kematian atau pernikahan seseorang untuk mencegah terbitnya Buku Nikah ilegal. Selain itu, hakim agama harus dibekali dengan pemahaman mengenai doktrin iktikad tidak baik yang lebih komprehensif, agar pengecualian dalam SEMA 2024 dapat diterapkan secara konsisten dalam menangani kasus-kasus poligami liar.

Pembatalan perkawinan pasca kematian harus dilihat sebagai mekanisme restorasi; ia memulihkan status istri yang, mengembalikan kesucian akad nikah, dan menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan selembar kertas palsu mengalahkan kebenaran biologis dan hukum seorang manusia yang masih bernapas. Melalui paradigma ini, lembaga peradilan di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi martabat perempuan dan keutuhan keluarga dari segala bentuk manipulasi administratif yang merusak tatanan sosial dan spiritual bangsa.

SIMPULAN

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental dari pendekatan yang sangat protektif terhadap pekerja menuju pendekatan yang lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dan kepastian kontrak. Putusan MA Nomor 3549 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa klausul non-kompetisi memiliki landasan hukum yang sah (*legitimate*) berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1601x KUHPerdata, serta bukan merupakan pelanggaran HAM selama bertujuan melindungi rahasia dagang. Putusan ini juga mengubah beban pembuktian dengan menitikberatkan pada "itikad buruk" (*bad faith*) pekerja dan menetapkan preseden sanksi finansial yang nyata bagi pelanggaran kontrak.

Secara formal-prosedural Putusan MA 2023 memberikan kepastian hukum, penerapannya masih menyisakan celah ketidakadilan substantif yang serius. Ketidadaan parameter teknis mengenai "kewajaran" (*reasonableness*) dan absennya kewajiban kompensasi finansial menciptakan ketimpangan beban yang ekstrem. Pekerja menanggung risiko kehilangan mata pencaharian tanpa jaring pengaman, sementara pengusaha mendapatkan perlindungan aset tanpa biaya. Kondisi ini kontras dengan standar keadilan di negara-negara maju seperti Jerman dan Belanda yang menerapkan doktrin *mandatory compensation*. Untuk mencapai keseimbangan yang adil dan konstitusional, Indonesia mendesak untuk merekonstruksi kerangka hukumnya dengan mengadopsi model *Quid Pro Quo*. Keabsahan klausul non-kompetisi harus dikondisikan secara mutlak pada pemberian kompensasi finansial (seperti mekanisme *Garden Leave*) dan pembatasan teknis yang ketat (durasi, wilayah, dan hierarki jabatan). Tanpa elemen penyeimbang ini, klausul non-kompetisi berpotensi bermetamorfosis menjadi instrumen eksploitasi yang menghambat mobilitas sosial, inovasi ekonomi, dan melanggar asas kepatutan yang fundamental.

DAFTAR RUJUKAN

- American Academy of Matrimonial Lawyers (AAML). (2024). Till death do us part – And then some: The impact of marital fraud on post-death rights. *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 36(1).
- Adiasih, N. (2018). Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara waris sesuai asas keadilan. *Jurnal Adhaper*, 4(4), 29-44.
- Anita, A. A. (2018). Perbandingan pengaturan asas monogami antara negara civil law (Indonesia) dan common law (Malaysia). *Yurispruden*, 1(2), 149-166.
- Ayuningtyas, P., & Suyaman, P. (2025). Akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami terhadap status perkawinan dan hak waris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2594-2601.
- Basri, H. (2021). Kekuatan hukum pembuktian secara akta otentik ditinjau dari pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam proses sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 133-144.
- Kirana, R. F., Hidayat, M. Y., & AlFarisi, S. (2025). Analisis yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas (Studi kasus putusan pengadilan agama sukoharjo nomor 479/Pdt.G/2023). *Jurnal Tana Mana*, 6(1).
- Kurniawan, R., Anzward, B., & Putra, J. K. (2020). Akibat hukum pembatalan

- perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 641-660.
- Miler, D. (2012). Elder exploitation through predatory marriage. *Canadian Journal of Family Law*, 28(1), 11-45.
- Rochadi, D. R. (2023). Pembatalan perkawinan yang perkawinannya telah putus akibat kematian dalam keadaan poligami tidak tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6).
- Sari, P. M., Wirdyaningsih, & Djubaedah, N. (2024). Pembatalan perkawinan poligami terhadap hak-hak istri kedua akibat pemalsuan identitas (Studi putusan pengadilan agama tanjung karang nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk). *Indonesian Notary*, 6(1), 47-64.
- Siswanto. (2021). Memahami makna mitsaqan ghalizan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafakkur*, 2(1), 24-35.
- Suryaningsih, F. S., & Hayati, A. (2023). Peran dan kedudukan KUA dalam pengajuan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 373-384.
- Syaifudin, A. (2024). Jurnal pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum, rukun, hak, dan kewajiban. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(6), 1-14.
- Tumiwa, A. J., Taufik, M., & Sidqi, I. (2025). Marriage identity forgery in Indonesia: Legal consequences and systemic loopholes perspective. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*, 2(1), 12-25.
- Yonathin, L. K., & Gunadi, A. (2025). Konflik norma SEMA nomor 2 tahun 2023 dengan putusan pengadilan pencatatan perkawinan beda agama. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1485-1497.
- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aprilianti, & Septiana, D. (2024). *Hukum keluarga di Indonesia*. Justice Publisher.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- Asyhadie, Z., et al. (2020). *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Jamaluddin. (2024). *Hukum perkawinan (Pendekatan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam)*. Penerbit Deepublish Digital.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di bidang ilmu hukum (Sebuah pemahaman awal)*. Formaci.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung RI. (2019). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung RI. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Gatehouse Chambers. (2026, 25 Februari). *Predatory marriage: The great inheritance scam*. <https://gatehouselaw.co.uk/predatory-marriage-the-great-inheritance-scam/>

Rice Law Firm. (2026, 25 Februari). *Fraudulent marriages and post-death challenges*. <https://www.ricelawflorida.com/fraudulent-marriages-and-post-death-challenges>